



Dewan
Pergerakan
Advokat
Republik
Indonesia
(DePA-RI) DPD
Jawa Barat

HUKUM KEPAILITAN dan PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Dr. A.A. AZIS ZEIN, S.H., M.H., M.M., M.Kn
(Advokat, Kurator, Mediator, Arbiter, & Auditor Hukum)

SABTU, 15 NOVEMBER 2025



PROFILE

 S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Semarang

 S2 Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus Semarang

 S2 Magister Manajemen Universitas Semarang

 S2 Magister Hukum Universitas Semarang

 S1 Sarjana Hukum Universitas Semarang

Pengalaman Organisasi

- Wakil Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) DPP
- Bendahara KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) DPD Jateng
- Sekretaris DPW BPKP NKRI Jateng
- Bendahara MPC PEMUDA PANCASILA Kab. Demak
- Sekretaris LPBHNU MWC Mranggen
- Anggota Dewan Pakar DPW Nasdem
- Bendahara MPC PEMUDA PANCASILA Kab. Demak
- Wakil Ketua DPW NASDEM Jateng

Pendidikan Non Formal

- Certified Professional Arbitrator (C.P.Arb)
- Certified Professional Mediator (C.P.M)
- Certified Banking Contract Legal Specialist (C.B.C.L.S)
- Certified Public Private Partnership Specialist (C.P.P.P.S)
- Certified Maritime Lawyer (C.M.L)
- Certified Mining Contract Legal Specialist (C.Mn.C.L.S)
- certified Risk Associate (C.R.A)
- Certified Legal Auditor (C.L.A)
- Certified Indonesian Lawyers (C.I.L)

BAB I PENDAHULUAN

1. Tujuan Kepailitan dan PKPU adalah Solusi ketika debitur berhenti/tidak mampu membayar utang; menghindari eksekusi massal & kecurangan; penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
2. Asal Usul = UU Kepailitan Belanda 1893 → Faillissements Verordening 1906 → tetap berlaku setelah kemerdekaan (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945).
3. Latar Belakang Perubahan = Krisis moneter 1997 → Faillissements Verordening dianggap lambat & tidak sesuai kebutuhan hukum modern.
4. Perkembangan UU = Perpu No.1/1998 → UU No.4/1998 → UU No.37/2004 tentang Kepailitan & PKPU.
5. Pokok Inovasi UU 37/2004 =
 - Sarana hukum cepat, terbuka, efektif;
 - Hadirnya Pengadilan Niaga dengan tata waktu ketat;
 - Kurator & Pengurus swasta selain BHP untuk pengurusan harta pailit/debitor PKPU.
6. Kedudukan Saat Ini = UU No.37/2004 menjadi landasan yuridis utama kepailitan & PKPU di Indonesia.



Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia
(DePA-RI) DPD Jawa Barat

BAB II PEMBAHASAN

I. Pengertian dan Ketentuan Umum Kepailitan

1) Arti dan Tujuan Kepailitan dan PKPU

- Kepailitan = Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan & pemberesan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU);
- PKPU = Penundaan kewajiban pembayaran utang yang tidak diatur secara eksplisit dalam UU namun dimaksudkan sebagai upaya restrukturisasi utang;

Tujuan Kepailitan:

- Melindungi para Kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka;
- Menjamin pembagian harta Debitor sesuai asas pari passu & pro rata parte;
- Mencegah Debitor melakukan perbuatan yang merugikan Kreditor.

Tujuan PKPU:

- Bagi Debitor: Kesempatan reorganisasi utang dengan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan usaha;
- Bagi Kreditor: Media bagi Kreditor yang melihat Debitor masih berprospek untuk melunasi utangnya;





2) Persyaratan Pengajuan Permohonan Kepailitan dan PKPU

Syarat (Pasal 2 ayat (1)):

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo & dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Unsur utama atas Permohonan Pailit:

1. Adanya Debitor;
2. Terdapat minimal 2 (dua) Kreditor (concurus creditorum);
3. Tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang;
4. Utang tersebut telah jatuh tempo & dapat ditagih.

Pengertian Debitor dan Kreditor

- Debitor: orang yang mempunyai utang karena perjanjian/UU yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 ayat 3);
- Kreditor: orang yang mempunyai piutang karena perjanjian/UU yang dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 ayat 2).

Pembuktian Sederhana (Pasal 8 ayat (4)):

Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pailit bila secara sederhana terbukti:

- Debitor memiliki 2 atau lebih Kreditor;
- Adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar.



3) Diajukan ke Pengadilan Niaga yang Berwenang

Pengadilan Niaga yang Berwenang (Pasal 3 UUK-PKPU):

- Pengadilan Niaga berdasarkan tempat kedudukan hukum Debitor;
- Jika Debitor meninggalkan Indonesia → tempat kedudukan hukum terakhir Debitor;
- Jika Debitor adalah persero suatu firma → tempat kedudukan firma;
- Jika Debitor tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha di Indonesia → pengadilan niaga di tempat kedudukan/kantor pusat Debitor di Indonesia;
- Jika Debitor adalah Badan hukum: mengacu pada anggaran dasarnya.

Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit/PKPU atas Debitor (Pasal 2 ayat (2)–(5) UUK-PKPU):

- Kejaksaan (untuk kepentingan umum);
- Bank Indonesia (jika Debitor adalah bank);
- Bapepam/OJK (jika Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring/penjamin/penyimpanan & penyelesaian);
- Menteri Keuangan/OJK (jika Debitor adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan/atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik);
- Likuidator (jika Debitor adalah perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi (pembubaran perusahaan), Pasal 149 UU PT);
- Permohonan selain di atas harus diajukan melalui Advokat (Pasal 7 UUK-PKPU).

Pengadilan Niaga di Indonesia ada 5 (lima) :

- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- Pengadilan Niaga Medan;
- Pengadilan Niaga Semarang;
- Pengadilan Niaga Surabaya;
- Pengadilan Niaga Makassar.





4) Hukum Acara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit

- Permohonan pailit didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tempat domisili debitor (Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 2 UUK-PKPU);
- Panitera menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- Pengadilan akan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang
- Pengadilan wajib memanggil Debitor;
- Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta/keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi;
- Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 8 ayat 5);
- Penyampaian salinan putusan disampaikan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan (Pasal 9 UUK-PKPU);
- Bahwa terhadap putusan pailit tidak dapat diajukan upaya hukum banding melainkan langsung kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat 1);
- Bahwa terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi Peninjauan Kembali (PK) (Pasal 14 UUK-PKPU).



5) Akibat dari Putusan Pernyataan Pailit

Terhadap Debitor = demi hukum kehilangan hak untuk menguasai & mengurus seluruh kekayaan yang termasuk harta pailit (Pasal 24 UUK-PKPU).

Terhadap Harta Pailit =

- Seluruh harta berada dalam sita umum, baik yang telah ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan maupun yang akan diperoleh selama kepailitan berlangsung.

Pengecualian (Pasal 22 UUK-PKPU):

- Benda yang dibutuhkan debitor untuk bekerja/bertahan hidup (hewan, perlengkapan, alat medis, makanan untuk 30 hari);
- Penghasilan/upah/pensiun/tunjangan;
- Uang untuk memenuhi kewajiban nafkah menurut undang-undang.

Terhadap Kreditor

- Semua perikatan debitor yang terbit setelah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali menguntungkan harta pailit;
- Tuntutan hak & kewajiban atas harta pailit harus diajukan kepada Kurator;
- Klaim utang disampaikan melalui rapat pencocokan utang.

Ketentuan Tambahan

- Permohonan pailit selain oleh BI, Menteri Keuangan, OJK/Bapepam, dan Kejaksaan harus diajukan oleh Advokat (Pasal 7 UUK-PKPU);
- Likuidator dapat mengajukan pailit jika Debitor merupakan perusahaan yang sedang dalam proses pembubaran (Pasal 149 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas).



6) Akibat dari Putusan Pernyataan Pailit

- Debitor kehilangan hak menguasai dan mengurus seluruh harta pailit;
- Demi hukum seluruh harta pailit berada dalam sita umum;
- Kreditor hanya bisa menagih lewat Kurator dalam rapat pencocokan utang, perikatan baru tidak dibayar kecuali menguntungkan harta pailit;
- Gugatan & eksekusi yang sedang berjalan gugur dan penyitaan berhenti, kecuali penjualan yang sudah dijadwalkan dapat diteruskan atas izin Hakim Pengawas;
- Kreditor separatis dapat melaksanakan eksekusi atas hak jaminannya seolah tidak terjadi pailit, hak eksekusi ditangguhkan selama 90 hari (insolvensi);
- Badan hukum tidak bubar, namun tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang mengikat harta pailit;
- Dalam kepailitan Nebis in idem tidak berlaku sehingga permohonan pailit/PKPU dapat diajukan kembali oleh Kreditor bila syaratnya terpenuhi;
- Hukum acara perdata berlaku sebagai pelengkap ketentuan kepailitan;
- Karyawan/Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat di-PHK oleh Kurator sesuai Pasal 39 UUK-PKPU.



7) Tugas dan Fungsi Kurator

Syarat Kurator (Pasal 15 ayat (3) UUK-PKPU):

1. Independen;
2. Tidak ada benturan kepentingan;
3. Tidak menangani lebih dari 3 perkara kepailitan/PKPU.

Tugas Kurator (Pasal 69 ayat (1)):

- Mengurus dan membereskan harta pailit.

Pengurusan:

- Mengumumkan kepailitan dalam 2 (dua) surat kabar dan berita negara, mengamankan & mencatat harta pailit, menerima tagihan kreditor, melakukan pencocokan/verifikasi tagihan, dan melakukan pemberesan (penjualan harta pailit).

Perdamaian (Pasal 144 dst):

- Debitor dapat mengajukan rencana perdamaian terhitung sejak 8 hari sebelum adanya agenda rapat verifikasi;
- Jika para Kreditor setuju maka terjadi homologasi yang disahkan oleh Pengadilan sesuai Pasal 156 UUK-PKP apabila syarat dalam Pasal 151–152 telah terpenuhi;
- Apabila putusan pengesahan perdamaian telah inkrah, maka kepailitan berakhir dan Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut pada Berita Negara dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar.

Pemberesan:

- Jika tidak terjadi perdamaian maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 178);
- Kurator dapat melakukan eksekusi dan/atau penjualan terhadap boedel pailit melalui lelang (Pasal 185);
- Setelah boedel pailit laku terjual Kurator dapat membuat daftar pembagian (Pasal 189 jo Pasal 192);
- Setelah pembayaran pembagian selesai maka kepailitan telah berakhir (Pasal 201–202).

BAB II PKPU (PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG)

1. Pengajuan PKPU

- PKPU bertujuan sebagai tangkisan pailit atau penundaan utang;
- Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor / kurator ke Pengadilan Niaga dengan dilampiri bukti daftar utang-piutang;
- Putusan PKPU bersifat final, dan tidak dapat diajukan upaya hukum.

2. Akibat PKPU

- Terhadap Debitor : demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai kekayaannya sendiri, hanya boleh mengelola harta bersama dengan Pengurus, dan tidak dapat dipaksa membayar utang;
- Terhadap Kreditor : kreditor tidak dapat memaksa debitor untuk membayar utang (Pasal 245);
- Terhadap harta : semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.

3. Syarat & Tugas Pengurus PKPU

- Syarat menjadi Pengurus adalah independen, tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU (Pasal 234);
- Tugas Pengurus adalah bersama-sama dengan Debitor melakukan pengurusan harta.

4. Perdamaian & Homologasi

- Rencana perdamaian diupayakan setelah verifikasi tagihan;
- Rencana perdamaian dapat diterima jika disetujui oleh kreditor konkuren & separatis (Pasal 281);
- Jika rencana perdamaian berhasil maka terjadi pengesahan (homologasi);
- Jika rencana perdamaian gagal maka Debitor dinyatakan pailit.





Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia
(DePA-RI) DPD Jawa Barat

THANK YOU